



PUTUSAN

Nomor 160 / Pid.Sus / 2018 / PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ARDIANSYAH Bin ASRI ;
Tempat Lahir	: Alabio (HSU) ;
Umur/Tanggal Lahir	: 49 Tahun / 04 Maret 1969 ;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Desa Kolam Kiri RT.07 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;
Pendidikan	: SD (Tamat) ;

Dalam perkara ini Terdakwa **ARDIANSYAH Bin ASRI** tidak dilakukan penahanan :

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 160/Pid.Sus/2018/PN Mrh tertanggal 17 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-89/Q.3.19/Euh.2/09/2018 tertanggal 14 November 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANSYAH Bin ASRI** bersalah melakukan tindak pidana **“yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian”** yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 198 Undang-

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARDIANSYAH Bin ASRI** dengan pidana denda sebesar **Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **8 (delapan) Bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Obat merk Seledryl sebanyak 15.000 (lima belas ribu) tablet produksi PT.Sejahtera Lestari Farma.
 - Obat Samcodin sebanyak 23.310 (dua puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) tablet produksi Samco Farma.
 - Obat Mixadin sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tablet produksi PT.Dankos Farma.
 - Komix warna kuning sebanyak 1.410 (seribu empat ratus sepuluh) sachet produksi PT.Bintang Toejoe.
 - Komix warna biru sebanyak 300 (tiga ratus) sachet produksi PT.Bintang Toejoe.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 193.000,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)..

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2018 No. Reg. Perk : PDM-89/Q.3.19/Euh.2/09/2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **ARDIANSYAH Bin ASRI** pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira jam 06.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Desa Kolam Kiri Rt.07 Kec.Wanaraya Kab. Batola atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan suatu perbuatan **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018, saksi VENDRY HENDRAWAN dan saksi I WAYAN IFAN AGUSTIA keduanya adalah anggota Kepolisian Sektor Wanaraya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang di Desa Kolam Kiri Rt.07 Kec.Wanaraya Kab. Batola melakukan terjadi transaksi jual beli sediaan farmasi berupa obat keras daftar W. Atas informasi tersebut selanjutnya saksi VENDRY HENDRAWAN dan saksi I WAYAN IFAN AGUSTIA menuju lokasi dan melakukan pemantauan, sekira jam 06.00 wita mendatangi rumah serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan *obat merk Seledryl sebanyak 15.000 (lima belas ribu) tablet, Samcodin sebanyak 23.310 (dua puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) tablet, Mixadin sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tablet, Komix warna kuning sebanyak 1.410 (seribu empat ratus sepuluh) sachet, Komix warna biru sebanyak 300 (tiga ratus) sachet yang disimpan dalam kardus didalam lemari warung milik terdakwa.*
- Bahwa ketika ditanyakan saksi VENDRY HENDRAWAN dan saksi I WAYAN IFAN AGUSTIA memiliki dan menyimpan obat keras daftar W berupa *obat merk Seledryl sebanyak 15.000 (lima belas ribu) tablet, Samcodin sebanyak 23.310 (dua puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) tablet, Mixadin sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tablet, Komix warna kuning sebanyak 1.410 (seribu empat ratus sepuluh) sachet, Komix warna biru sebanyak 300 (tiga ratus) sachet* adalah untuk dijual kembali disekitar tempat tinggalnya.
- Bahwa obat keras daftar W berupa *obat merk Seledryl sebanyak 15.000 (lima belas ribu) tablet, Samcodin sebanyak 23.310 (dua puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) tablet, Mixadin sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tablet, Komix warna kuning sebanyak 1.410 (seribu empat ratus sepuluh) sachet, Komix warna biru sebanyak 300 (tiga ratus) sachet* terdakwa memperoleh dari seseorang yang bernama sdr. REHANA yang mengantarkan obat – obatan tersebut ke warung terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual obat merk Seledryl dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per strip yang terdiri dari 12 (dua belas) tablet, obat merk

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samcodin dengan harga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per strip yang terdiri dari 10 (sepuluh) tablet, obat merk Mixadin dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per strip yang terdiri dari 4 (empat) tablet, obat merk Komix warna kuning dan biru dengan harga 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per kotak yang terdiri dari 30 (tiga puluh) sachet.

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras daftar W yang terdiri dari Seledryl, Samcodin, Mixadin, Komix selama \pm 2 (dua) bulan, keuntungan dari hasil penjualan obat tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat keras daftar W dapat dijual tanpa resep dokter ditoko obat berijin, apotik, dan sarana pelayanan kesehatan seperti: Rumah Sakit, Puskesmas dan Balai Pengobatan.
- Bahwa terdakwa menjual sediaan farmasi berupa obat keras daftar W diwarung milik terdakwa bukan merupakan toko obat yang memiliki ijin dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam menjual obat – obatan tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian dan izin dari pihak yang berwenang dalam menjual sediaan farmasi berupa obat keras daftar W.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, kecuali saksi I WAYAN IFAN AGUSTIA yang tidak bisa hadir dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI VENDRY HENDRAWAN ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Wanaraya ;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah ARDIANSYAH Bin ASRI ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di Desa Kolam Kiri RT.07 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu I WAYAN IFAN AGUSTIA beserta dengan anggota kepolisian Polsek Wanaraya lainnya ;
- Bahwa berawal ketika pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018, saksi dengan saksi Briptu I WAYAN IFAN AGUSTIA beserta dengan anggota kepolisian Polsek Wanaraya lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang d di Desa Kolam Kiri RT.07 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, melakukan transaksi jual beli sediaan farmasi berupa obat keras daftar W. Atas informasi tersebut selanjutnya saksi dengan saksi Briptu I WAYAN IFAN AGUSTIA beserta dengan anggota kepolisian Polsek Wanaraya lainnya menuju lokasi dan melakukan pemantauan, sekitar pukul 06.00 Wita mendatangi rumah Terdakwa serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan obat merk Seledryl sebanyak 15.000 (lima belas ribu) tablet, Samcodin sebanyak 23.310 (dua puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) tablet, Mixadin sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tablet, Komix warna kuning sebanyak 1.410 (seribu empat ratus sepuluh) sachet, Komix warna biru sebanyak 300 (tiga ratus) sachet yang disimpan dalam kardus didalam lemari warung milik Terdakwa ;
- Bahwa obat merk Seledryl sebanyak 15.000 (lima belas ribu) tablet, Samcodin sebanyak 23.310 (dua puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) tablet, Mixadin sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tablet, Komix warna kuning sebanyak 1.410 (seribu empat ratus sepuluh) sachet, Komix warna biru sebanyak 300 (tiga ratus) sachet tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat merk Seledryl sebanyak 15.000 (lima belas ribu) tablet, Samcodin sebanyak 23.310 (dua puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) tablet, Mixadin sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tablet, Komix warna kuning sebanyak 1.410 (seribu empat ratus sepuluh) sachet, Komix warna biru sebanyak 300 (tiga ratus) sachet tersebut dari Sdr. REHANA (DPO) yang mengantarkan obat-obatan tersebut kerumah Terdakwa dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan perincian harga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) per strip ;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat merk Seledryl dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per strip yang terdiri dari 12 (dua belas) tablet, obat merk Samcodin dengan harga Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) per strip yang terdiri dari 10 (sepuluh) tablet, obat merk Mixadin dengan harga Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per strip yang terdiri dari 4 (empat) tablet, obat merk Komix warna kuning dan biru dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per kotak yang terdiri dari 30 (tiga puluh) sachet ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual obat merk Seledryl sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per strip yang terdiri dari 12 (dua belas) tablet, obat merk Samcodin sebesar Rp.1.000,- (seribu ribu rupiah) per strip yang terdiri dari 10 (sepuluh) tablet, obat merk Mixadin sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) per strip yang terdiri dari 4 (empat) tablet, obat merk Komix warna kuning dan biru sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per kotak yang terdiri dari 30 (tiga puluh) sachet ;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) Bulan menjual obat-obatan sediaan farmasi daftar W ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa SD (Tamat) dan Terdakwa bukan lulusan tenaga ahli kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan sediaan farmasi daftar W tersebut dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI I WAYAN IFAN AGUSTIA ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Wanaraya ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah ARDIANSYAH Bin ASRI ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di Desa Kolam Kiri RT.07 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu VENDRY HENDRAWAN beserta dengan anggota kepolisian Polsek Wanaraya lainnya ;
- Bahwa berawal ketika pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018, saksi dengan saksi Briptu VENDRY HENDRAWAN beserta dengan anggota kepolisian Polsek Wanaraya lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang d di Desa Kolam Kiri RT.07 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, melakukan transaksi jual beli sediaan farmasi berupa obat keras daftar W. Atas informasi tersebut selanjutnya saksi dengan saksi Briptu VENDRY HENDRAWAN beserta dengan anggota kepolisian Polsek Wanaraya lainnya menuju lokasi dan melakukan pemantauan, sekitar pukul 06.00 Wita mendatangi rumah Terdakwa serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan obat merk Seledryl sebanyak 15.000 (lima belas ribu) tablet, Samcodin sebanyak 23.310 (dua puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) tablet, Mixadin sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tablet, Komix warna kuning sebanyak 1.410 (seribu empat ratus sepuluh) sachet, Komix warna biru sebanyak 300 (tiga ratus) sachet yang disimpan dalam kardus didalam lemari warung milik Terdakwa ;
- Bahwa obat merk Seledryl sebanyak 15.000 (lima belas ribu) tablet, Samcodin sebanyak 23.310 (dua puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) tablet, Mixadin sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tablet, Komix warna kuning sebanyak 1.410 (seribu empat ratus sepuluh) sachet, Komix warna biru sebanyak 300 (tiga ratus) sachet tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat merk Seledryl sebanyak 15.000 (lima belas ribu) tablet, Samcodin sebanyak 23.310 (dua puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) tablet, Mixadin sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tablet, Komix warna kuning sebanyak 1.410 (seribu empat ratus sepuluh) sachet, Komix warna biru sebanyak 300 (tiga ratus) sachet tersebut dari Sdr. REHANA (DPO) yang mengantarkan obat-obatan tersebut kerumah Terdakwa dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan perincian harga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) per strip ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat merk Seledryl dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per strip yang terdiri dari 12 (dua belas) tablet, obat merk Samcodin dengan harga Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) per strip

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang terdiri dari 10 (sepuluh) tablet, obat merk Mixadin dengan harga Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per strip yang terdiri dari 4 (empat) tablet, obat merk Komix warna kuning dan biru dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per kotak yang terdiri dari 30 (tiga puluh) sachet ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual obat merk Seledryl sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per strip yang terdiri dari 12 (dua belas) tablet, obat merk Samcodin sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per strip yang terdiri dari 10 (sepuluh) tablet, obat merk Mixadin sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) per strip yang terdiri dari 4 (empat) tablet, obat merk Komix warna kuning dan biru sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per kotak yang terdiri dari 30 (tiga puluh) sachet ;
 - Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) Bulan menjual obat-obatan sediaan farmasi daftar W ;
 - Bahwa pendidikan Terdakwa SD (Tamat) dan Terdakwa bukan lulusan tenaga ahli kefarmasian ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan sediaan farmasi daftar W tersebut dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi yang dibacakan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Keterangan Ahli SALWATI, S.Si, Apt Binti M. THAHER AMIN ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah Ahli yang bekerja sebagai PNS di dinas kesehatan Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang mengeluarkan perijinan praktek peracikan obat/ zat adiktif lainnya adalah Kepala Dinas Kesehatan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;
- Bahwa obat bebas terbatas atau atau juga obat keras Daftar W adalah obat yang sebenarnya masih dalam golongan obat keras tetapi dapat dijual dan dibeli bebas tanpa resep dokter dengan disertai tanda peringatan pada kemasannya, ditandai lingkaran biru bergaris tepi hitam sedangkan obat keras atau juga disebut juga obat keras Daftar G adalah obat yang hanya dapat diberikan dengan resep dokter kecuali yang termasuk yang masuk golongan OWA (Obat Wajib Apotik) yang bisa diberikan oleh Apoteker tanpa resep dokter, ditandai dengan dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K didalamnya, yang hanya dapat dijual di Apotik dan sarana pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan ;
- Bahwa untuk menjual atau mengedarkan obat – obatan yang tergolong obat bebas dan obat bebas terbatas adalah toko obat dan apotik yang memiliki surat ijin edar untuk menjual obat bebas dan obat bebas terbatas;
- Bahwa seseorang yang berlatar belakang pendidikan Sekolah Dasar (Tamat) tidak termasuk dalam golongan tenaga kefarmasian sehingga tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian terutama dalam hal memiliki, menyimpan dan mengedarkan obat keras Daftar W dan Daftar G ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan ahli tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **ARDIANSYAH Bin ASRI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana mengedarkan obat-obatan sedian farmasi daftar W ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di Desa Kolam Kiri RT.07 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi Briptu VENDRY HENDRAWAN dengan saksi Briptu I WAYAN IFAN AGUSTIA beserta dengan anggota kepolisian Polsek Wanaraya lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan obat merk Seledryl sebanyak 15.000 (lima belas ribu) tablet, Samcodin sebanyak 23.310 (dua puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) tablet, Mixadin sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tablet, Komix warna kuning sebanyak 1.410 (seribu empat ratus sepuluh) sachet, Komix warna biru sebanyak 300 (tiga ratus) sachet yang disimpan dalam kardus didalam lemari warung milik Terdakwa ;
- Bahwa obat merk Seledryl sebanyak 15.000 (lima belas ribu) tablet, Samcodin sebanyak 23.310 (dua puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) tablet, Mixadin sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tablet, Komix warna kuning sebanyak 1.410 (seribu empat ratus sepuluh) sachet, Komix warna biru sebanyak 300 (tiga ratus) sachet tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat merk Seledryl sebanyak 15.000 (lima belas ribu) tablet, Samcodin sebanyak 23.310 (dua puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) tablet, Mixadin sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tablet, Komix warna kuning sebanyak 1.410 (seribu empat ratus sepuluh) sachet, Komix warna biru sebanyak 300 (tiga ratus) sachet tersebut dari Sdr. REHANA (DPO) yang mengantarkan obat-obatan tersebut kerumah Terdakwa dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan rincian harga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) per strip ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat merk Seledryl dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per strip yang terdiri dari 12 (dua belas) tablet, obat merk Samcodin dengan harga Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) per strip yang terdiri dari 10 (sepuluh) tablet, obat merk Mixadin dengan harga Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per strip yang terdiri dari 4 (empat) tablet, obat merk Komix warna kuning dan biru dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per kotak yang terdiri dari 30 (tiga puluh) sachet ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual obat merk Seledryl sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per strip yang terdiri dari 12 (dua

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tablet, obat merk Samcodin sebesar Rp.1.000,- (seribu ribu rupiah) per strip yang terdiri dari 10 (sepuluh) tablet, obat merk Mixadin sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) per strip yang terdiri dari 4 (empat) tablet, obat merk Komix warna kuning dan biru sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per kotak yang terdiri dari 30 (tiga puluh) sachet ;

- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) Bulan menjual obat-obatan sediaan farmasi daftar W ;
 - Bahwa pendidikan Terdakwa SD (Tamat) dan Terdakwa bukan lulusan tenaga ahli kefarmasian ;
 - Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan sediaan farmasi daftar W tersebut dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan ;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang

bukti berupa :

- Obat merk Seledryl sebanyak 15.000 (lima belas ribu) tablet produksi PT.Sejahtera Lestari Farma ;
- Obat Samcodin sebanyak 23.310 (dua puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) tablet produksi Samco Farma ;
- Obat Mixadin sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tablet produksi PT.Dankos Farma ;
- Komix warna kuning sebanyak 1.410 (seribu empat ratus sepuluh) sachet produksi PT.Bintang Toejo ;
- Komix warna biru sebanyak 300 (tiga ratus) sachet produksi PT.Bintang Toejo ;
- Uang tunai sebesar Rp.193.000,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya yang saling

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi daftar W ;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di Desa Kolam Kiri RT.07 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah ARDIANSYAH Bin ASRI ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu VENDRY HENDRAWAN dengan saksi Briptu I WAYAN IFAN AGUSTIA beserta dengan anggota kepolisian Polsek Wanaraya lainnya ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan obat merk Seledryl sebanyak 15.000 (lima belas ribu) tablet, Samcodin sebanyak 23.310 (dua puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) tablet, Mixadin sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tablet, Komix warna kuning sebanyak 1.410 (seribu empat ratus sepuluh) sachet, Komix warna biru sebanyak 300 (tiga ratus) sachet yang disimpan dalam kardus didalam lemari warung milik Terdakwa ;
- Bahwa benar obat merk Seledryl sebanyak 15.000 (lima belas ribu) tablet, Samcodin sebanyak 23.310 (dua puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) tablet, Mixadin sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tablet, Komix warna kuning sebanyak 1.410 (seribu empat ratus sepuluh) sachet, Komix warna biru sebanyak 300 (tiga ratus) sachet tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat merk Seledryl sebanyak 15.000 (lima belas ribu) tablet, Samcodin sebanyak 23.310 (dua puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) tablet, Mixadin sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tablet, Komix warna kuning sebanyak 1.410 (seribu empat ratus sepuluh) sachet, Komix warna biru sebanyak 300 (tiga ratus) sachet tersebut dari Sdr. REHANA (DPO) yang mengantarkan obat-obatan tersebut kerumah Terdakwa dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan perincian harga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) per strip ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat merk Seledryl dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per strip yang terdiri dari 12 (dua belas) tablet, obat merk Samcodin dengan harga Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) per strip yang terdiri dari 10 (sepuluh) tablet, obat merk Mixadin dengan harga Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per strip yang terdiri dari 4 (empat) tablet, obat merk Komix warna kuning dan biru dengan harga

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per kotak yang terdiri dari 30 (tiga puluh) sachet ;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual obat merk Seledryl sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per strip yang terdiri dari 12 (dua belas) tablet, obat merk Samcodin sebesar Rp.1.000,- (seribu ribu rupiah) per strip yang terdiri dari 10 (sepuluh) tablet, obat merk Mixadin sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) per strip yang terdiri dari 4 (empat) tablet, obat merk Komix warna kuning dan biru sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per kotak yang terdiri dari 30 (tiga puluh) sachet ;
 - Bahwa benar Terdakwa baru 2 (dua) Bulan menjual obat-obatan sediaan farmasi daftar W ;
 - Bahwa benar pendidikan Terdakwa SD (Tamat) dan Terdakwa bukan lulusan tenaga ahli kefarmasian ;
 - Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
 - Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
 - Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan sediaan farmasi daftar W tersebut dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan ;
 - Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - Obat merk Seledryl sebanyak 15.000 (lima belas ribu) tablet produksi PT.Sejahtera Lestari Farma ;
 - Obat Samcodin sebanyak 23.310 (dua puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) tablet produksi Samco Farma ;
 - Obat Mixadin sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tablet produksi PT.Dankos Farma ;
 - Komix warna kuning sebanyak 1.410 (seribu empat ratus sepuluh) sachet produksi PT.Bintang Toejoe ;
 - Komix warna biru sebanyak 300 (tiga ratus) sachet produksi PT.Bintang Toejoe ;
 - Uang tunai sebesar Rp.193.000,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu suatu bentuk Dakwaan terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Untuk Melakukan Praktik Kefarmasian ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **ARDIANSYAH Bin ASRI**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Yang Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Untuk Melakukan Praktik Kefarmasian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan **“sediaan farmasi”** adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;

Menimbang, Bahwa dalam unsur ini bahwa yang dimaksud **“yang melakukan praktik kefarmasian”** adalah yang telah memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian. Sedangkan yang dimaksud dengan praktik kefarmasian adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan :

1. Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
2. Ketentuan mengenai pelaksanaan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tenaga Kesehatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, sedangkan yang termasuk tenaga kesehatan antara lain Tenaga Medis, Tenaga Perawat, Tenaga Kefarmasian, Tenaga Kesehatan Masyarakat dan lain lain ;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dalam Pasal 1 Ayat 3 yang dimaksud tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian Tenaga kefarmasian terdiri dari : Apoteker, Akademi Farmasi dan Asisten Apoteker ;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 Pasal 1 Ayat 23 yaitu pada fasilitas produksi, fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi harus memiliki Surat Izin Kerja (SIK) dari Departemen Kesehatan ;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 pada Pasal 1 Ayat 1 Pekerjaan Farmasi adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang termasuk sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik, sedangkan golongan obat-obatan terdiri dari obat bebas, golongan obat bebas terbatas, golongan obat keras, golongan obat psikotropika dan golongan obat narkotika;

Menimbang, bahwa yang mempunyai keahlian dan berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, distribusi dan pelayanan obat adalah Apoteker pada Apotik untuk semua golongan obat dan Asisten Apoteker pada Toko Obat berizin hanya untuk golongan obat bebas dan bebas terbatas, sedangkan pengadaan adalah penyediaan, penyimpanan obat-obatan untuk stock, distribusi adalah penyaluran untuk sarana lain / pihak lain, sedangkan pelayanan adalah menjual kepada pengguna / konsumen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Briptu VENDRY HENDRAWAN dengan saksi Briptu I WAYAN IFAN AGUSTIA beserta dengan anggota kepolisian Polsek Wanaraya lainnya, pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di Desa Kolam Kiri RT.07 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala ;

Menimbang, Bahwa berawal ketika pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018, saksi Briptu VENDRY HENDRAWAN dengan saksi Briptu I WAYAN IFAN AGUSTIA beserta dengan anggota kepolisian Polsek Wanaraya lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang di Desa Kolam Kiri RT.07 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, melakukan transaksi jual beli sediaan farmasi berupa obat keras daftar W. Atas informasi tersebut selanjutnya saksi Briptu VENDRY HENDRAWAN dengan saksi Briptu I WAYAN IFAN AGUSTIA beserta dengan anggota kepolisian Polsek Wanaraya lainnya menuju lokasi dan melakukan pemantauan, sekitar pukul 06.00 Wita mendatangi rumah Terdakwa serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan obat merk Seledryl sebanyak 15.000 (lima belas ribu) tablet, Samcodin sebanyak 23.310 (dua puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) tablet, Mixadin sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tablet, Komix warna kuning sebanyak 1.410 (seribu empat ratus sepuluh) sachet, Komix warna biru

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 300 (tiga ratus) sachet yang disimpan dalam kardus didalam lemari warung milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat merk Seledryl sebanyak 15.000 (lima belas ribu) tablet, Samcodin sebanyak 23.310 (dua puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) tablet, Mixadin sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tablet, Komix warna kuning sebanyak 1.410 (seribu empat ratus sepuluh) sachet, Komix warna biru sebanyak 300 (tiga ratus) sachet tersebut dari Sdr. REHANA (DPO) yang mengantarkan obat-obatan tersebut kerumah Terdakwa dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan perincian harga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) per strip ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat merk Seledryl dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per strip yang terdiri dari 12 (dua belas) tablet, obat merk Samcodin dengan harga Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) per strip yang terdiri dari 10 (sepuluh) tablet, obat merk Mixadin dengan harga Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per strip yang terdiri dari 4 (empat) tablet, obat merk Komix warna kuning dan biru dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per kotak yang terdiri dari 30 (tiga puluh) sachet ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual obat merk Seledryl sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per strip yang terdiri dari 12 (dua belas) tablet, obat merk Samcodin sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per strip yang terdiri dari 10 (sepuluh) tablet, obat merk Mixadin sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) per strip yang terdiri dari 4 (empat) tablet, obat merk Komix warna kuning dan biru sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per kotak yang terdiri dari 30 (tiga puluh) sachet ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat-obatan sedian farmasi daftar W tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari yang berwenang, serta Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan / tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian karena pendidikan Terdakwa adalah SD (Tamat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berhak mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan atau mengedarkan obat atau bahan-bahan yang berkhasiat obat adalah Tenaga Kefarmasian yang telah memiliki ijin praktek yang di keluarkan Dinas kesehatan Kabupaten/Kota, sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Keterangan Ahli SALWATI, S.Si, Apt Binti M. THAHER AMIN Bahwa obat bebas terbatas atau atau juga obat keras Daftar W adalah obat yang sebenarnya masih dalam golongan obat keras tetapi dapat dijual dan dibeli bebas tanpa resep dokter dengan disertai tanda peringatan pada

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasannya, ditandai lingkaran biru bergaris tepi hitam sedangkan obat keras atau juga disebut juga obat keras Daftar G adalah obat yang hanya dapat diberikan dengan resep dokter kecuali yang termasuk yang masuk golongan OWA (Obat Wajib Apotik) yang bisa diberikan oleh Apoteker tanpa resep dokter, ditandai dengan dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K didalamnya, yang hanya dapat dijual di Apotik dan sarana pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan, Bahwa untuk menjual atau mengedarkan obat – obatan yang tergolong obat bebas dan obat bebas terbatas adalah toko obat dan apotik yang memiliki surat ijin edar untuk menjual obat bebas dan obat bebas terbatas, Bahwa seseorang yang berlatar belakang pendidikan Sekolah Dasar (Tamat) tidak termasuk dalam golongan tenaga kefarmasian sehingga tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian terutama dalam hal memiliki, menyimpan dan mengedarkan obat keras Daftar W dan Daftar G ;

Menimbang, bahwa bahaya yang dapat ditimbulkan dari Obat Keras apabila dimakan secara sembarangan tanpa mengindahkan / mengikuti petunjuk pemakaian dari dokter akan mengakibatkan gangguan Kesehatan / efek samping antara lain kerusakan ginjal, resistensi, kerapuhan tulang, keracunan dan lain lain ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, maka dengan demikian unsur Yang Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Untuk Melakukan Praktik Kefarmasian telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Untuk Melakukan Praktik Kefarmasian** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan gangguan kesehatan bagi mereka yang mengkonsumsi obat tanpa petunjuk pemakaian dari dokter ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Obat merk Seledryl sebanyak 15.000 (lima belas ribu) tablet produksi PT.Sejahtera Lestari Farma ;
- Obat Samcodin sebanyak 23.310 (dua puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) tablet produksi Samco Farma ;
- Obat Mixadin sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tablet produksi PT.Dankos Farma ;
- Komix warna kuning sebanyak 1.410 (seribu empat ratus sepuluh) sachet produksi PT.Bintang Toejo ;
- Komix warna biru sebanyak 300 (tiga ratus) sachet produksi PT.Bintang Toejo ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp.193.000,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk untuk negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANSYAH Bin ASRI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Untuk Melakukan Praktik Kefarmasian**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (Empat) Bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Obat merk Seledryl sebanyak 15.000 (lima belas ribu) tablet produksi PT.Sejahtera Lestari Farma ;
 - Obat Samcodin sebanyak 23.310 (dua puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) tablet produksi Samco Farma ;
 - Obat Mixadin sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tablet produksi PT.Dankos Farma ;
 - Komix warna kuning sebanyak 1.410 (seribu empat ratus sepuluh) sachet produksi PT.Bintang Toejoe ;
 - Komix warna biru sebanyak 300 (tiga ratus) sachet produksi PT.Bintang Toejoe ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - Uang tunai sebesar Rp.193.000,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;**← Dirampas untuk negara ;**
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari **Rabu** tanggal **28 November 2018** oleh kami SRI HASNAWATI, S.H., M.Kn. selaku Hakim Ketua Majelis, ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H., M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MALTER S SIRAIT, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh AKHMAD NURKHAMID, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Mrh



I. ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H., M.H. SRI HASNAWATI, S.H., M.Kn.

II. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MALTER S SIRAIT, S.H.